

QIRĀ`AH SYĀZZĀH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR`AN

Oleh: Faiz Husaini

Mahasiswa Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo,
Fakultas Uşuluddin, Konsentrasi Tafsir & Ulum al-Qur`an
Email: mara_funny@yahoo.com

Abstrak

QirĀ`ah syĀzzĀh merupakan qira`at di luar qira`at tujuh (qirĀ`ât al-sab'ah). Sejak kemunculannya secara substansi sudah sejak zaman para sahabat, namun baru muncul secara istilah khusus –yang merupakan bagian dari macam-macam qirĀ`at– adalah pada sekitar abad ke empat Hijriah. Karena dianggap tidak masuk dalam qira`at tujuh tersebut, ia menuai banyak komentar dan tanggapan dari para sarjana Islam. Akan tetapi pada prinsipnya QirĀ`ah SyĀzzĀh dapat menjadi penguat atas suatu interpretasi yang dihasilkan dari qira`ah mutawatir.

Kata kunci: QirĀ`ah syĀzzĀh, penafsiran Al-Qur`an.

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang pelbagai aspek dalam disiplin ilmu qira`at tidak akan pernah habis ditelan waktu, justru akan terus bertambah sampai masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena ilmu qira`at memiliki banyak korelasi dengan berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu qira`at, maka perlu mengkajinya dengan berbagai pendekatan. Seperti, mengkajinya dari aspek historis, pengaruhnya dalam linguistik, teologi, sematik-fonetik, tafsir, dan bahasa Arab (sintaksis-morfologi).

Adalah sebuah kebahagiaan dan keindahan yang tak terukur, tatkala seseorang masih selalu menyibukkan dirinya dengan terus belajar (mengkaji) Al-Qur`an dari segala aspek dan gemar mengajarkannya kepada orang lain. Fokus

kajian dalam penulisan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, tinjauan normatif tentang rumusan *QirĀ`ah syĀzzĀh*. *Kedua*, Bagaimana penilaian ahli bahasa arab (*an-nuĥĥâh*), *uşûliyyûn & fuqahâ'*, dan orientalis terhadap *QirĀ`ah syĀzzĀh*; *Ketiga*, Apa implikasi *QirĀ`ah syĀzzĀh* dalam tafsir Al-Qur`an. Signifikansi dari judul dan segala pembahasannya pada penulisan ini adalah untuk mencari beberapa kesimpulan yang terkait dengan pengaruh *QirĀ`ah syĀzzĀh* dalam tafsir.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Berkenalan dengan QirĀ`ah SyĀzzĀh

Secara etimologi Ibn Manzhûr (2003, V: 59.) dalam bukunya *LisĀn al-`Arab* mengatakan:

"شذّ عنه يشذ ويشذ شذوذا أي انفراد
عن الجمهور ونذر"

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa makna *syâzz* adalah *al-mufâraqah*, *al-tanahhi*, *al-nudrah* ('Abdullâh ibn Hammâd al-Qurasyi, 1430 H: 21). Sedangkan secara terminologi, Ibn al-Jazari (2000: 7) mendefinisikan *Qirâ'ah syâzzah* adalah qira'ah yang tidak memiliki tiga persyaratan secara lengkap (sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan salah satu Mushaf Usmâni, dan sanadnya sah) seperti yang dimiliki oleh “*qira'at mutawatir*”. Sebagaimana telah beliau sebutkan dalam karya monumentalnya *Thayyibatu al-Nasyr fî al-Qirâ'ât al-'asyr*:

فكل ما وافق وجه نحو
وكان للرسم احتمالا يحوي
وصحِّح إسنادا هو القرآن
فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت
شذوذه لو أنه في السبعة

Akan tetapi, Ibn al-Jazari (tth: 79) dalam karya lainnya, yaitu *Munjidu al-Muqri'in wa Mursyidu al-Thâlibîn* lebih memperketat persyaratan terhadap suatu qira'at yang bisa dikategorikan sebagai “bagian” dari Al-Qur'an. Syarat utamanya adalah sanad qira'at tersebut harus mutawatir. Sementara itu, Ibn 'Aqîlah (2011: 136) dalam kitabnya *az-Ziyâdah wa al-Ihsân fî 'Ulûm al-*

Qur`ân menjelaskan bahwa *qira'ah syâzzah* adalah sebuah qira'at yang sanadnya tidak sah. Sedangkan Az-Zarqâni (2001, I: 357) dalam *Manâhil al-'Irfân* juga sependapat dengan Ibn 'Aqîlah, ia menambahkan contoh *qira'ah syâzzah* seperti qira'ahnya Ibn al-Samayqa' dalam kalimat (نَنْجِيكَ) dibaca (نَنْحِيكَ).

Ulama bahasa ('ulamâ'u al-lughah) sering menggunakan istilah *syâzzah* dengan maksud sesuatu yang bertentangan dengan kaidah umum dalam suatu permasalahan –bahasa–, adapun ulama qira'at ('ulamâ'u al-qirâ'ât) menggunakan istilah *syâzzah* dengan maksud menjelaskan suatu qira'at yang berada di luar qira'at sepuluh (*mâ warâ'a qirâ'ât al-'asyr*), meskipun qira'at ini sanadnya bersambung sampai kepada sahabat ataupun lainnya. Para ulama qira'at dan fikih sepakat mendefinisikan secara praktis tentang makna *Qirâ'ah Syâzzah*, yaitu semua qira'at selain *qira'at al-'asyr*, meskipun ada juga yang berpendapat lebih ketat, selain qira'ah sab'ah adalah *syâzzah* (Ahmad al-Bîlî, 188: 110). Namun, pendapat yang lebih kuat atau yang lebih banyak disetujui mayoritas ulama adalah pendapat pertama, yaitu semua qira'ah di luar *qirâ'ât al-'asyrah*.

Sejarah *Qirâ`ah Syâzzah* berawal pada masa pra-*rasm*. Jumlahnya tak terhingga, karena begitu banyak variannya, maka standar *qira`ah* yang diterima pada masa itu adalah dengan dua syarat, yaitu: (1) *Qira`at* yang sesuai dengan salah satu dialek bahasa arab, (2) Sumber *qira`at* tersebut adalah *talaqqi* secara langsung dengan Rasulullah Saw. atau dengan para sahabat. Faktanya bahwa otentisitas Al-Qur`an juga ditentukan oleh kodifikasi yang dilakukan oleh U`smân ra., maka ulama menambahkan satu syarat lagi, yaitu sesuai dengan salah satu rasm u`smâni (*muşhaf al-imâm*), meskipun hanya kemungkinan (*ihtimâli*) (Ahmad al-Bîlî, 1988: 39).

Dengan ungkapan lain bahwa persyaratan tambahan untuk *qira`ah* mutawatir harus sesuai dengan *rasm* adalah salah satu batasan suatu *qira`at* bisa disebut wahyu. Dalam hal ini Mohammed Arkoun berpendapat bahwa wahyu dibagi ke dalam tiga tahapan/tingkatan, pertama wahyu merupakan firman Allah yang transenden dan tak terbatas yang diistilahkan dengan *ummu al-kitâb*. Tingkatan ke dua, wahyu tak terbatas tersebut "menjelma" dalam sejarah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dengan memakai bahasa arab. Tingkatan ketiga menunjukkan pada

wahyu yang sudah tertulis dalam muşaf. Pada tahapan ke tiga, wahyu tersebut menjelma menjadi muşaf dan itulah yang disebut teks. Pada tahap ini, wahyu Al-Qur`an menjadi korpus resmi tertutup (*corpus official close*) (Mohammed Arkoun, 1996: 77).

Kembali ke pembahasan awal tadi, yaitu tentang sejarah *qira`ah syazah*. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya *Qirâ`ah Syâzzah* secara substansi sudah ada sejak zaman para sahabat, tetapi baru muncul secara istilah khusus –yang merupakan bagian dari macam-macam *qira`at*– adalah pada sekitar abad ke empat Hijriah. Salah satu indikasi historisnya adalah pada masa itu Ibn Mujahid, Ibn Khalawayh, dan Ibn Jinni menulis tentang *qira`ah syazah* dalam buku atau pembahasan tersendiri. Adapun pada periode sebelum ini istilah *syaz* terkadang disebut dengan istilah-istilah seperti *ba`duhum* (بعضهم) yang berarti bacaan minoritas (*syâz*), *ba`du al-'arab* (بعض العرب), *qaum* (قوم), disifati dengan kata (قلّة), dinisbahan kepada individu *qâri'*, dan terkadang dengan menyebut kata (الندرة) (Mahmud Ahmad al-şaghîr, 1999: 80-89).

Tercatat dalam sejarah bahwa peranan ulama di zaman dahulu sangatlah besar di dalam usaha "mengabadikan" *qira`ah syâzzah* sebagai bagian dari khazanah *turâs* Islam dan

keindahan bahasa arab, khususnya dalam disiplin ilmu qira`at. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa buku *turâs* yang banyak membahas tentang *qira`ah syazzah*, seperti *al-Muhtasab* karya Ibn Jinni, *Syawwâz al-Qirâ`ât* karya Abû al-Hasan ibn Stanbûz, *al-Syawwâz fî al-Qirâ`ât* karya Ahmad ibn al-Faql ibn Muhammad al-Aşbahâni, *Mukhtaşar fî Syawâzi al-Qur`ân min Kitâb al-badî'* karya Ibn Khâlawaih.

Pada perkembangannya menurut Rasyâd Muḥammad Sâlim (1995: 144-145) Qira`ah syazah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) *Qira`ah syazzah al-masyhûrah*, yaitu qira`ah yang sesuai dengan kaidah bahasa arab, *rasm uşmâni*, dan sanadnya şahih, hanya saja derajat qira`at ini tidak sampai pada mutawatir. Contoh (أَنْفُسِكُمْ). (2) Qira`ah *ahâd*, kelompok *ahâd* juga dibagi menjadi dua, yaitu qira`ah yang sesuai dengan kaedah bahasa arab dan rasm uşmani, tetapi sandnya tidak şahih dan qira`ah yang sesuai dengan bahasa arab, tetapi tidak sesuai dengan rasm, baik yang sanadnya sahih ataupun daif. (3) Qira`ah *al-mudarrajah*, yaitu qira`at yang dijadikan sebagai varian tafsir pada sebagian ayat dalam Al-Qur`an (Ahmad al-Bîlî, 1988: 110-111).

Selain klasifikasi di atas ada juga pembagian qira`ah syazah dengan versi lain, adapun pembagiannya dengan versi

menurut Muḥammad Mas'ûd 'Ali Ḥasan 'Îsâ (2009: 41) adalah sebagai berikut: (1) *Qira`ah syazzah* yang sesuai dengan bahasa arab dan sanadnya juga şahih, tetapi tidak sesuai dengan *rasm uşmâni*, karena ada unsur penambahan, pengurangan, dan menganganti suatu kalimat. Jenis qira`at ini seperti yang bersumber dari Ibn Mas'ûd, Abû Dardâ', dll. Contoh, dalam firman Allah (Q.S. al-Layl [92]: 3) وماخلق الذكر والأنثى (والذكر والأنثى), yaitu dengan membuang kalimat (وماخلق). (2) Qira`at yang dinukil oleh seseorang yang tidak *şiqqah*, seperti Abû as-Sammâl. (3) Qira`at selain qira`at sepuluh (4) Qira`at yang sesuai dengan bahasa arab dan *rasm 'uşmâni*, tetapi tidak ada satupun yang meriwayatkannya. Jenis qira`at ini tidak boleh dijadikan *hujjah* dalam bahasa Arab.

Abdu al-'Âli al-Mas'ûl, (2008: 124-127) dan 'Abdu al-Fattâh al-Qâdi, (1981: 22) memberikan contoh *qira`ah syazzah*

(1) ماھنَّ بأمھاتھم

(Q.S. al-Mujâdilah [58] : 2)

Dalam kalimat itu terdapat penambahan huruf; sedangkan dalam qira`ah mutawatir tanpa ada tambahan huruh *jâr* (ب).

(2) یاحسرة العباد

(Q.S. Yasin [36]: 30)

Pada kalimat tersebut ada pengurangan huruf; adapun dalam qira`ah mutawatir ada huruf (على).

(3) أن يكمل الرضاعة

(Q.S. al-Baqarah [2] : 233)

Di dalam kalimat ada perubahan kalimat dan pada qira`ah mutawatir dengan kalimat (أن يتم).

Menurut Abû al-Ĥasan as-Sakhâwi (w. 643 H) di dalam kitabnya *Jamâl al-Qurrâ` wa Kamâlu al-Iqrâ`*, hukum membaca *qira`ah syazzah* tidak boleh, karena status qira`at ini berada di luar ijma' dan bukan mutawatir, meskipun qira`at ini sesuai dengan bahasa arab dan dinukil oleh seorang yang *siqqah*, tetapi sanadnya tetap saja *ahâd*. Meskipun tidak boleh membacanya, tetapi diperbolehkan mempelajari dan mengajarkannya, mencetaknya ke dalam bentuk buku, menjelaskan isinya, dan menjadikannya sebagai *hujjah* dalam masalah bahasa. Ibn al-hâjib (w. 646 H) juga setuju dengan pendapat di atas, hanya saja beliau menambahkan bahwa larangan itu berlaku untuk orang pandai berbahas arab dan juga orang yang tidak bisa bahasa arab, apabila yang melakukannya orang yang bodoh, maka harus diberi pengertian dan jika yang melakukannya adalah orang pandai, maka ia perlu diberi peringatan sampai ia sadar (Muhammad 'Abdu al-Âzhîm al-Zarqâni, 338).

Imam al-Nawawi (w. 676 H) juga berpendapat tidak boleh membaca *qira`ah syazzah* ketika shalat dan di luar

shalat, karena qira`at ini bukanlah termasuk al-Qur'an (yang harus mutawatir), sedangkan qira`at *syazzah* tidaklah sampai pada tingkatan mutawatir. Ahmad ibn Muhammad al-Bannâ (w. 1117 H) dalam *Ittihâf Fudalâ'i al-Basyar bi al-Qirâ`ati al-Arba'ati 'Asyar* menegaskan bahwa para *fuqahâ'*, *usûliyyûn* dan yang lainnya sepakat bahwa qira`ah *syazah* adalah bukan-bagian dari-al-Qur`an. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengharamkan membaca qira`ah tersebut, akan tetapi memperbolehkan mendiskusikannya dan menulis atau mencetaknya dalam buku (Ahmad ibn Muhammad al-Bannâ, 1987: 71). Syeikh 'Abdu al-Fattâh al-Qâdi (w. 1403 H) juga berpendapat bahwa al-Qur'an harus memiliki status mutawatir dan kemutawatiran al-Qur'an terdapat dalam *qira'ât al-'asyr*. Oleh karena itu, selain *qira'ât al-'asyr* tidak termasuk al-Qur'an, sehingga ia termasuk kategori *qira`ah syazzah* yang tidak boleh dibaca ketika shalat.

Imam dan periwayat *qira`ah syazzah*

1. Muhammad ibn 'Abdi ar-Rahmân ibn Muhaisin as-Sahmi al-Makki (w. 123 H)
Râwi :

a. Ahmad ibn Muhammad ibn 'Abdullâh ibn al-Qâsim ibn Nâfi' ibn Abî Bazzah (w. 170 H)

- b. Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ayyûb ibn Syanbûz al-'Irâqi (w. 328 H)
2. Yaḥyâ ibn al-Mubâarak ibn al-Mughîrah al-'Adawi al-Baṣri (w. 202 H)
Râwi :
 - a. Sulaimân ibn Ayyûb ibn al-Ḥakam al-Khayyât al-Baghdâdi (w. 235 H)
 - b. Aḥmad ibn Farah ibn Jibrîl al-ḍarîr al-Baghdâdi (w. 303 H)
3. Al-Ḥasan ibn Yasâr al-Baṣri (Abû Sa'îd) (w. 110 H)
Rawi :
 - a. Syujâ' ibn Abî Naṣr al-Balkhi al-Baghdâdi (w. 190 H)
 - b. Hafṣ ibn 'Umar ibn 'Abdu al-'Azîz ibn ṣabhân al-Dûri al-Azdi al-Baghdâdi (w. 246 H)
4. Sulaimân ibn Mahrân al-A'masyi al-Asadi al-Kâhili (w. 148 H)
Rawi :
 - a. Al-Hasan ibn Sa'îd ibn Ja'far Al-Muthawwi'î al-Baṣri (w. 371 H)
 - b. Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ibrâhîm al-Syanbûzi al-Baghdâdi (w. 388 H)

2. Qirâ`ah Syâzzah dalam Berbagai Perspektif

Para ulama dan pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat beragam dalam menyikapi *Qirâ`ah Syâzzah*. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tiga golongan untuk mewakili pandangan

mereka, yaitu ahli bahasa (*an-nuḥât*), ahli fikih (*fuqahâ*), dan orientalis.

2.1. Sikap ahli bahasa Arab (*an-Nuḥât*).

Tatkala berbicara tentang qira`at dari sisi *taujihnya*, maka sudah tentu tidak bisa terpisahkan dari perbincangan seputar gramatikal bahasa arab dan juga dialek yang ada di dalamnya. Sebenarnya para ahli nahwu sudah lebih awal mengetahui qira`ah syâzzah sebelum muncul istilah *syâzz* dalam disiplin ilmu qira`at, tentunya dalam perspektif ilmu bahasa Arab.

Dalam konteks ini mereka juga sangat berperan aktif dalam upaya mengkaji secara detail tentang *Qirâ`ah Syâzzah* dari perspektif bahasa Arab, hal ini terbukti dengan banyaknya manuskrip ataupun buku-buku yang sudah dicetak yang membahas pelbagai masalah yang terkait dengan *qira`ah syâzzah*. Oleh karena itu, mereka bisa diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu: *pertama*, Golongan yang menerima *qira`ah syâzzah*, yang diwakili oleh para pakar bahasa dari Kufah. *Kedua*, Kelompok yang menolaknya, dalam hal ini terwakili oleh para ahli nahwu dari Baṣrah.

Keseriusan mereka terlihat sangat jelas dari upayanya dalam mengkodifikasi permasalahan *qira`ah syâzzah* yang kemudian mereka

analogikan dengan kaidah bahasa arab yang *mu'tabar* dan langkah ini terus berlanjut sampai pada abad ke empat Hijriyyah. Usaha mereka tidak hanya berhenti pada itu saja, karena mereka melanjutkannya sampai pada proses mengurutkan *Qirâ`ah Syâzzah* sesuai dengan urutan ayat dan surah pada muşaf. Adapun dalam hal mengkaji *Qirâ`ah Syâzzah* mereka menggunakan salah satu metode, yaitu metode perbandingan antara *qira`ah syâzzah* dengan gaya bahasa arab yang sangat variatif, syair, dan juga perkataan orang arab. Usaha mereka sampai pada kesimpulan bahwa pengaruh *Qirâ`ah Syâzzah* tidak jauh beda dengan *qira`ah* lain dalam pengaruhnya terhadap bahasa Arab (Mahmud Ahmad al-şaghîr, 113-115).

Salah satu bukti kegigihan ulama klasik dalam membahas *qira`ah syâzzah* adalah dengan mengakajinya dari aspek linguistik atau yang kita kenal dengan istilah *tajîh Qirâ`ah Syâzzah* adalah karya mereka dalam hal ini. Ibn Jinni (w. 392 H) merupakan salah satu dari mereka yang telah mengupas dengan panjang-lebar tentang *qira`ah syâzzah* dengan pendekatan linguistik, sebagaimana yang tertuang dalam karya beliau *al-Muhtasab fî Tabyîni Wujûh Syawâz al-Qirâ`ât wa al-Îdâh 'anhâ*. Dengan

ungkapan lain, sikap beliau termasuk "mengisyaratkan" perlu dan bolehnya mengkaji serta mengambil *hujjah* dari *qira`ah syâzzah* sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika bahasa.

Dari pemaparan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa korelasi antara *Qirâ`ah Syâzzah* dan bahasa arab sangatlah erat. Sehingga kehadiran *Qirâ`ah Syâzzah* memperkaya khazanah keilmuan dalam bahasa Arab. Hal ini terbukti dari posisinya yang sering dijadikan sebagai *hujjah* dalam sebagian kaidah bahasa Arab.

2.2. Sikap ahli fikih dan *uşûliyyîn*

Apakah *Qirâ`ah Syâzzah* adalah bagian dari Al-Qur`an? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, pendapat pertama beranggapan bahwa *qira`ah syâzzah* adalah Al-Qur`an yang sudah dinasakh dan pendapat kedua mengatakan bahwa *qira`ah syâzzah* adalah bukan Al-Qur`an, karena persyaratan mutlak Al-Qur`an adalah mutawatir, sedangkan derajat *qira`ah syâzzah* tidaklah mutawatir.

Para ulama fikih dan *uşûliyyîn* berbeda pendapat dalam masalah boleh atau tidaknya mengambil *hujjah* (dalil) dari *qira`ah syâzzah*. Setidaknya bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu *mażhab* yang menggunakannya

sebagai *hujjah* dan mazhab yang tidak menganggap *qira'ah syazzah* sebagai *hujjah* dalam menentukan suatu hukum. Adapun yang menyetujui untuk menjadikannya sebagai *hujjah* –wajib beramal dengannya– adalah golongan Hanafiyyah dan Hanabilah. Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam *al-Mustasfâ* menyebutkan alasan golongan Hanafiyyah dalam *berihitjâj* (mengambil dalil) dari *Qirâ'ah Syâzzah*, mereka menganggap wajib mengamalkannya, karena walaupun *qira'ah syazzah* adalah bukan bagian dari Al-Qur'an, tetapi minimal itu adalah sebuah *khobar* dan hukum mengamalkan *khobar* adalah wajib. Golongan Hanabilah yang diwakili oleh al-Thûfi al-Hanbali (w. 716 H) juga menambahkan alasan, sesungguhnya sesuatu yang dipindah dari Al-Qur'an, walaupun itu *khobar ahâd* adalah sebuah *hujjah*, karena posisinya berada di antara Al-Qur'an dan *khobar*, dan mengamalkan keduanya adalah suatu kewajiban ('Izzat Syahât Karrâr, 2006: 71-72).

Adapun golongan Malikiyyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat tidak boleh mengambil *hujjah* (dalil) dari *Qirâ'ah Syâzzah*. Pendapat ini dikuatkan dengan dua alasan, yaitu:

a. Sesungguhnya *qira'ah syazzah* bukanlah bagian dari Al-Qur'an dan

ketika itu dinisbatkan kepada Rasulullah saw., maka hal itu adalah sebuah kesalahan, karena kewajiban beliau adalah hanya menyampaikan wahyu;

b. Adapun pemindahan *Qirâ'ah Syâzzah* adalah bisa jadi sebuah khabar atau mazhab khusus. Untuk menengahi perbedaan di atas mungkin bisa mengambil poros tengah, yaitu ketika isi dari *qira'ah syazzah* tidak kontradiksi dengan hadis yang bersumber dari Rasulullah saw., maka bisa dijadikan *hujjah* dalam pengambilan hukum, tetapi jika kondisinya justru bertolak belakang, maka dalam konteks ini perkataan yang menjelaskan tidak boleh *berhujjah* dengan *qira'ah syazzah* lebih tepat.

2.3. Sikap *Orientalis*

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para orientalis tak pernah lengah dalam memberikan kritikan dan hujatan terhadap *qira'ah mutawatir*. Jadi, dengan analogi yang sangat sederhana kita akan menemukan sebuah kesimpulan, yaitu bahwa *qira'ah mutawatir* saja tidak bisa terlepas dari hujatan para orientalis, apalagi *Qirâ'ah Syâzzah* yang notabenenya adalah dibawah *mutawatir* dalam tingkatannya. Krikitkan mereka terhadap *qira'at*–

mutawatir ataupun syaẓẓah–banyak terwakili oleh Ignáz Golziher (w. 1921 M), Theodor Nödleke (w. 1930 M), dan Arthur Jeffery (w. 1959 M). Sebagian orientalis memiliki perhatian khusus terhadap kajian qira`at, baik terhadap qira`at mutawatir ataupun syaẓẓah. Mereka mencoba melakukan manuver terhadap perbedaan yang ada di dalam qira`at, dengan tujuan menggiring sebuah opini untuk meragukan kebenaran Al-Qur`an yang merupakan pedoman utama agama Islam. Selain itu langkah mereka juga bertujuan untuk merobohkan pondasi yang sudah kokoh secara keseluruhan dan berusaha memadamkan cahaya Allah SWT (Ahmad al-Bîlî: 1988: 91).

Ignáz Golziher salah satu orientalis yang memberikan beberapa gugatan terhadap qira`at mutawatir dan syaẓẓah, diantara gugatannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut pendapatnya, bahwa dalam mengganti *naṣṣ* al-Qur'an terdapat ruang kebebasan bagi siapapun yang ingin melakukannya. Untuk menguatkan pendapat ini ia mengupas qira`at yang terdapat dalam firman Allah SWT. (Q.S. al-Taubah [9]: 128). Menurutnnya dalam ayat ini terdapat qira`at

dengan *fathah*-nya huruf *fâ'* (*anfasikum*), qira`at ini bersumber dari Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Fâtimah, 'Aisyah, dan juga Ibn 'Abbas, aḍ-Ḍahhâk, dll. Para ulama sudah banyak yang menjawab tentang gugatan ini, diantara jawabannya adalah bahwa qira`at ini adalah *Qirâ`ah Syâẓẓah*, tetapi tidak ada pertentangan maknanya (saling melengkapi) dengan qira`ah mutawatir (*anfusikum*) dengan *ḍammah*-nya huruf *fa'*. Perbedaan makna antara kedua qira`at adalah ketika *fâ'*-nya dalam kalimat (*anfasikum*) dibaca *ḍammah* maka artinya bahwa Rasulullah saw. berasal dari golongan manusia (bukan jin atau malaikat), pemaknaan ini terjadi jika *khithâb* dalam (جاءكم) untuk manusia secara umum, tetapi jika *khithâb* yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk bangsa Arab, maka artinya adalah Rasulullah saw. berasal dari sebaik-baik kabilah bangsa Arab. Adapun ketika *fâ'*-nya dalam kalimat (*anfasikum*) dengan berharakat *fathah*, maka artinya Rasulullah saw. adalah manusia yang paling mulia nasab dan derajatnya.

b. Sesungguhnya rujukan perbedaan qira`at dalam beberapa tempat

(ayat dan surat) dikembalikan pada bentuk tulisan arab (*al-khath al-'arabi*) dan dalam hal ini dia tidak membedakan antara qira`at mutawatir dan syazah. Pada konteks ini ia menafikan persyaratan penting dalam periwayatan qira`at yang bersandar pada *talaqqi* dan *musyâfahah*. Ia mencontohkan, dalam kalimat (فَتَّبِعُوا) terkadang dibaca (فَتَّبِعُوا). Menurut dia perbedaan qira`at pada kalimat ini murni disebabkan karena-kemiripan-tulisan arab.

Adapun bantahan atas tuduhan yang tidak mendasar ini adalah bahwa kedua qira`at itu adalah mutawatir, ḥamzah (w. 156 H), al-Kisâi (w. 189 H), dan Khalaf (w. 229 H) membaca (فَتَّبِعُوا) dan sisanya (para imam dan perawi lainnya) membaca (فَتَّبِعُوا). Jadi, keduanya memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah sanadnya. Dari sisi maknanya juga memiliki kesamaan, yaitu Allah SWT. menyuruh orang-orang beriman untuk berdiri di atas kebenaran sebelum melakukan segala amal perbuatan.

- c. Salah satu yang menyebabkan adanya perbedaan qira`at adalah adanya penafsiran ulama klasik.

Golziher menyebutkan satu contoh dalam masalah ini, tepatnya penafsiran Qatâdah (w. 117 H) terhadap firman Allah SWT. (Q.S. al-Baqarah [2]: 54). Pada ayat tersebut kalimat (فَاقتلوا أنفسكم) ditafsirkan menjadi (فَأفيلوا) yang berarti perintah membunuh diri mereka sendiri atau membunuh orang yang telah berbuat dosa di antara mereka.

Dalam konteks ini penulis juga tidak keberatan atas kritikan Golziher, karena memang banyak bukti tentang adanya penafsiran sebagian dari sahabat Nabi saw. terhadap ayat tertentu yang kemudian dianggap-oleh para pengikutnya-sebagai bagian dari qira`at al-Qur'an. Namun, tidak semua yang disampaikan para sahabat juga bisa disebut *qira`at tafsîriyyah*. Untuk membedakan antara *qira`at tafsîriyyah* dan qira`at al-Qur'an perlu ada kajian atau penelitian secara khusus.

Begitu juga dengan Arthur Jeffrey yang pendapatnya tidak jauh beda dengan Golziher dalam masalah ini, hanya saja Jeffrey lebih fokus dalam mengkritisi mushaf 'Uṣman atau lebih tepatnya *mentahqîq Kitâb al-Maṣâhif* karya al-Sajastâni. Menurutny penulisan

muṣaf 'Uṣman yang dikirim ke berbagai tempat tidak dilengkapi dengan huruf-huruf yang berharakat dan lengkap dengan titik-tiknya, sehingga mengakibatkan para pembaca "bebas" memberi harakat dan titik pada huruf dalam muṣaf tersebut yang disesuaikan dengan makna yang pembaca kehendaki. Misalnya, kalimat (يَعْلَمُه) pembaca akan sangat mungkin membacanya dengan (يَعْلَمُه), atau (نَعْلَمُه), atau (تَعْلَمُه), atau (يَعْلَمُه). Kritikan Athur sangatlah tidak mendasar, karena dengan sangat jelas ia telah menafikan metode *talaqqi* sebagai salah satu rujukan utama dalam kebenaran suatu qira`at, muṣaf hanya sebagai alat bantu untuk lebih memudahkan dalam membaca dan menghafalnya (Aḥmad al-Bilī, 1988: 102).

3. Implikasi *Qirâ`ah Syâzzah* dalam Penafsiran Al-Qur`an

Qirâ`ah syâzzah memiliki pengaruh sangat besar dalam penafsiran Al-Qur`an, bahkan ia menjadi salah satu rujukan penting dalam disiplin ilmu tafsir dan sekaligus menjadi *hujjah* bagi ahli bahasa. Sehingga tidak mengherankan jika banyak sekali kita jumpai *Qirâ`ah Syâzzah* pada kitab-kitab tafsir klasik. Kenapa demikian? karena

Qirâ`ah Syâzzah bisa membantu dalam memberikan pemahaman atau menafsiri sebagian dari ayat-ayat Al-Qur`an. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa *Qirâ`ah Syâzzah* adalah salah satu bentuk penafsiran (*qira`ah tafsîriyyah*) sebagian sahabat dan tabi'in, seperti qira`ah Ibn Mas'ud, Hasan al-Basri, dll. Abû 'Ubaid (w. 224 H) dalam *Faḍâil al-Qur`ân* sebagaimana dinukil oleh al-Suyûthi (w. 911 H) juga menguatkan pendapat di atas, menurutnya bahwa qira`ah syâzzah adalah tafsir dari suatu qira`at dan berfungsi menjelaskan makna-maknanya, seperti qira`ah 'Âisyah dan Hafṣah dalam (Q.S. al-Baqarah [2]: 238) (صلاة العصر) sebagai tambahan dari kata (والوسطى), qira`at Ibn Mas'ud (فاقطعوا أيمانهما), kalimat-kalimat tersebut dan sejenisnya sudah menjadi bagian dari tafsir terhadap Al-Qur`an, yang terkadang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in (Jalâl al-Dîn 'Abdu al-Raḥmân al-Suyhûthi, 2010: 240).

Namun, pendapat ini hanya berlaku bagi golongan yang menganggap bahwa *Qirâ`ah Syâzzah* tidak termasuk Al-Qur`an. Karena bagi golongan lain justru membedakan antara *Qirâ`ah Syâzzah* dan qira`ah *tafsîriyyah*. Adapun perbedaan di antara keduanya—menurut mereka—adalah sebagai berikut :

- a. Asal-usul *Qirâ`ah Syâzzah* yang dinuqil dan sampai pada kita adalah bagian dari Al-Qur`an, tetapi karena kemutawatirannya hilang, maka derajatnya tidak sampai pada qira`ah mutawatir. Sedangkan qira`ah *tafsîriyyah* dinukil dalam posisinya hanya sebagai bagian atau ringkasan dari penjelasan atas Al-Qur`an dan telah terjadi kerancauan para perawinya yang mengakibatkan qira`ah *tafsîriyyah* dikategorikan sebagai bagian dari qira`ah syazah.
- b. *Qirâ`ah Syâzzah* baru terdeteksi tidak memiliki 'derajat mutawatir' ketika kodifikasi Al-Qur`an di masa 'Uşman ra., tetapi keşahihan sanadnya terus berlangsung sampai sesudahnya, hanya saja memang tidak memiliki derajat mutawatir. Adapun qira`ah *tafsîriyyah* memang sama sekali bukan termasuk bacaan Al-Qur`an.
- c. *Qirâ`ah Syâzzah* adalah bagian dari ahruf sab'ah. Adapun qira`ah *tafsîriyyah* tidaklah termasuk bagian dari ahruf sab'ah.
- d. *Qirâ`ah Syâzzah* bisa dijadikan pijakan dalam hukum dan qira`ah *tafsîriyyah* tidak bisa.

Sampai saat ini penulis masih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa qira`ah *tafsîriyyah* adalah salah satu bentuk dari *Qirâ`ah Syâzzah*, artinya tidak membedakan keduanya secara mutlak.

Oleh karena itu, jika keberadaan *Qirâ`ah Syâzzah* memang tidak bisa terpisahkan dengan tafsir, maka masuk kategori manakah *Qirâ`ah Syâzzah* dalam metodologi tafsir?. Sebagian ulama berpendapat bahwa penafsiran Al-Qur`an dengan *Qirâ`ah Syâzzah* tidak termasuk model penafsiran *al-Qur`ân bi al-Qur`ân*, karena ke-Al-Qur`an-an *Qirâ`ah Syâzzah* masih diperdebatkan (diragukan), sehingga ia masuk pada kategori tafsir *bil ma'sûr*, karena para mufassir dan fuqaha menempatkan *Qirâ`ah Syâzzah* sederajat dengan *khâbar ahâd*.

Penulis akan mencoba menyebutkan contoh penafsiran salah satu ayat dengan *Qirâ`ah Syâzzah*, misalnya dalam (Q.S. al-Ghasiyah [88]: 17)

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

Kata الإبل dengan berharakat *kasrah* pada huruf *bâ'* dan tanpa *tasydîd* pada huruf *lâm* adalah qira`ah mutawatir dan artinya adalah unta. Adapun dengan berharakat *kasrah* pada huruf *bâ'* dan *syiddah* pada huruf *lâm* adalah qira`ah *syâzzah*. Ini adalah qira`at 'Ali dan Ibn 'Abbas, bahkan diriwayatkan juga oleh Abu ja'far dan Abu 'Amr, sehingga artinyapun berbeda, yaitu awan (السحاب). Abdullâh ibn Hammâd al-Qurasyi, (1430 H: 32-33) menengahi perbedaan pendapat para mufassir, maka bisa diambil jalan tengah, yaitu bahwa penafsiran pada kata *al-ibil* dengan dua cara. Pertama,

dengan menggunakan qira`ah mutawatir dan artinya adalah unta. Kedua, dengan menggunakan *qira`ah syâzzah* dan artinya adalah awan. Kedua penafsiran tersebut tidak saling kontradiksi, karena pada dasarnya tujuan dua interpretasi itu adalah agar para pembaca ayat tersebut bisa menghayati keajaiban makhluk-makhluk Allah yang kemudian bisa menambah iman mereka.

Setidaknya pengaruh *Qirâ`ah Syâzzah* dalam penafsiran al-Qur'an meliputi tiga aspek:

- a. Munculnya makna baru dalam qiraah mutawatir yang disebabkan dengan adanya *Qirâ`ah Syâzzah*. Contoh dari poin pertama, misalnya dalam (Q.S. al-Baqarah [2]: 204)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ
أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

Menurut *qira`at* sepuluh yang mutawatir semua sepakat membaca *yusyhidullâha*, yaitu dengan huruf *ya` dammah* dan *ha' kasrah*, dan dengan *rafa`-nya* huruf *dâl*, fi'il ini diambil dari kata *asyhada* dan fa'ilnya adalah *damîr mustatir*. Adapun subyek dari kata kerja tersebut adalah orang munafik dan *lafzu al-jalâlah* menjadi obyek (*maf'ûl bih*). Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa orang munafik bersumpah

dengan nama Allah atas kebenaran yang ada di dalam hatinya dalam menyintai agama Islam. Kata *syahâdah* dalam ayat ini berarti sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam (Q.S al-Nur [24] : 6).

Namun, menurut *Qirâ`ah Syâzzah* yang diriwayatkan oleh Imam Hasan dan Ibn Muhaishin kalimat *yusyhidu* dibaca *yasyhadu*, yaitu dengan *binâ` ma'lûm* (kata kerja aktif). *Lafzu al-jalâlah* dalam ayat ini dibaca *râfa`*, karena menjadi fa'il, sehingga maknanya berubah menjadi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dia, yaitu kemunafikan. Meskipun itu tersembunyi di dalam hati dan kadang-kadang bisa tertupi oleh ucapan lisan.

- b. Perlunya mentarjih salah satu makna – dari beberapa makna yang ada— yang memiliki 'kesamaan' atau mendekati makna yang terkandung dalam qira`at mutawatir. Contoh pada poin ke dua, misalnya dalam (Q.S. al-Fajr [89] : 8)

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨٩﴾

Para mufassir berbeda pendapat tentang kembalinya *damîr ha'* pada ayat tersebut. Imam Fakhru al-Dîn Muhammad ibn 'Umar al-Râzi (tth, XVI: 166-167) menyebutkan ada tiga pendapat dalam masalah tempat kembalinya *damîr* (kata ganti), yaitu: *pertama*, Seperti kaum 'Âd dalam

perihal keperkasaan fisik dan ketangguhannya. *kedua,*

Dikembalikan kepada kota yang mereka tempati. *ketiga, Kinâyah yang* dikembalikan kepada kata 'imâd. Pada ayat ini terdapat qira'at syazzah yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ûd, yaitu dengan mengganti *damîr hâ'* dengan *damîr hum*. Adapun qira'at syazah lebih merajihkan kembalinya *damîr* kepada *qabilah* ('Ad).

Terkait *Qirâ'ah Syâzzah* ini banyak juga dari kalangan mufassir yang merajihkan makna yang terkandung di dalamnya untuk disesuaikan dengan makna yang terdapat dalam qira'at mutawatir. Diantara mereka adalah: (a) Imam al-Qurthûbi (w. 671 H) di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *damîr* pada ayat tersebut kembali kepada *qabilah*, memang ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *damir-nya* dikembalikan kepada *madînah*, tetapi yang lebih rajih adalah pendapat pertama (Abû 'Abdullâh Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣârî al-Qurthûbi, 2002, X: 297). (b) Syeikh Ibn 'Âdil (1998, XX: 319) dalam tafsirnya *al-Lubâb* dan Imam al-Syawkânî (w. 1255 H) dalam tafsirnya *Fathu al-Qadîr* juga merajihkan seperti yang Imam al-Qurthubi sampaikan di atas.

c. Memperjelas status tafsir dari sebagian ulama salaf yang dianggap oleh

-sebagian- golongan lain sebagai *Qirâ'ah Syâzzah*. Contoh pada poin ke-3, yaitu terdapat dalam (Q.S al-An'am [6]: 73)

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ... ﴿٦٧﴾

Kata *al-ṣûr* dibaca dengan tiga macam bacaan, qira'at mutawatir dengan *ḍammahnya* huruf *ṣâd* dan *sukûnnya* huruf *waw*, *qirâ'ah syâzzah* yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri dengan *ḍammahnya* huruf *ṣâd* dan *waw* yang *difathah*, dan juga ada qira'ah yang membacanya dengan *kasrahnya* huruf *ṣâd* dan *fathahnya* huruf *waw*.

C. Simpulan

Setelah mengkaji *Qirâ'ah Syâzzah* dari berbagai aspek, maka ada beberapa hal yang bisa penulis simpulkan, diantaranya adalah:

1. Menurut pendapat Ibn al-Jazari dan mayoritas pakar ilmu qira'at, *Qirâ'ah Syâzzah* adalah qira'ah yang tidak termasuk bagian dari qira'ah sepuluh (*qirâ'ât al-'asyr*). Jadi, selain qira'at sepuluh (*mâ warâ'a qirâ'ât al-'asyr*) adalah *Qirâ'ah Syâzzah*.
2. Munculnya istilah *syâzzah* secara istilah khusus baru terjadi pada abad ke empat Hijriyah, meskipun secara substansi sudah ada sejak abad pertama Hijriyah, tentunya dengan redaksi yang variatif.

3. Status *Qirâ`ah Syâzzah* –menurut yang penulis fahami sampai saat ini– adalah berada dalam tiga kemungkinan, yaitu bahwa ia adalah –bagian dari– al-Qur'an yang sudah dinasakh, atau ia hanya menjadi bagian dari *khobar* (al-hadis), atau ia hanya menjadi bagian dari sebuah penafsiran (*qira`ah tafsiyyah*). Akan tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa *qira`ah syazzah* bukanlah al-Qur'an. Terlepas dari pro dan kontra dalam menyikapi pendapat yang menyatakan bahwa *qira`ah syazzah* adalah bagian dari al-Qur'an, ia tetap memiliki peran penting dan pengaruh besar bagi khazanah Islam dalam berbagai aspek.
4. Perhatian orientalis tak pernah surut dalam kajian ilmu-ilmu al-Qur'an, khususnya dalam ilmu *qira`at*. Sikap positif dan negatif yang ada pada

mereka memang tidak bisa dinafikan. Namun, sebagai komunitas intelektual diharapkan justru bisa lebih termotivasi dari apa yang sudah mereka lakukan dalam mengkaji ilmu *qira`at* secara ilmiah. Jika orang-orang yang notabenehnya non-Muslim bisa menghasilkan sebuah karya dalam ilmu *qira`at*, maka sudah semestinya orang Islam juga lebih bersemangat dan mampu menghasilkan karya-karya yang lebih banyak dan bermanfaat dalam disiplin ilmu *qira`at*.

5. Pengaruhnya dalam ilmu tafsir adalah menjadi pelengkap atas berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir untuk bisa menafsiri al-Qur'an. Sehingga terkadang *Qirâ`ah Syâzzah* menjadi penguat atas suatu interpretasi yang dihasilkan dari *qira`ah mutawatir*. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur, Waryono. 2002, *al-Qur`ân dan Tafsirnya dalam Perspektif Arkoun*, Jurnal Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir, Yogya: PT. Tiara Wacana.
- al-Bîlî, Aĥmad. 1988, *al-Ikhtilâf bayna al-Qirâ`ât*, Beirut: Dâr al-Jîl.
- ad-Dimasyqi, Syihâb ad-Dîn Abî Bakr Aĥmad ibn Muĥammad ibn Muĥammad ibn al-Jazarî. 2000, *Thayyibatu al-Nasyr fî Qirâ`ât al-'Asyr, ta'liq* : Anas Mahrah, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- 'Ali Ĥasan 'Îsâ, Muĥammad Mas'ûd. 2009, *Aĥaru al-Qirâ`ât al-Qur`âniyyah fî Fahmi al-Lughawi (Dirâsah al-Tathbîqiyyah fî Sûrati al-Baqarah)*, Kairo : Dâr al-Salâm.
- Ibn 'Âli, Abû Hafs 'Umar. 1998, *al-Lubâb fî 'Ulûmi al-Kitâb*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, (ed.) 'Âdil Aĥmad 'Abdu al-Mawjûd & 'Ali Muĥammad Mu'awwad.
- Ibn al-Jazarî, Muĥammad ibn Muĥammad. tth. *Munjidu al-Muqri`în wa Mursyidu al-Thâlibin*, (Kairo: Maktabah Awlâd al-Syeikh.

- Ibn Kašîr tth. *al-Bâ'is al-Ĥašîs Syarĥ Ikhtišâr 'Ulûm al-Ĥadîs*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. ed. Aĥmad Muĥammad Syâkir.
- Ibn Manzhûr, 2003, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-ĥadîs, vol. 5.
- Jum'ah, Ali, 2006, *al-Naskhu 'inda al-Uşûliyyîn*, Kairo: Nahdah Misr lî al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- al-Jâbiri, Muĥammad 'Âbid. 2006, *Madkhal ilâ al-Qur`ân al-Karîm fî at-Ta'rîf bi al-Qur`ân*, Beirut: Markaz Dirâsât al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Karrâr, Izzat Syahât. 2006, *Asar al-Qirâ`ât al-Qur`âniyyah fî Istimbâth al-Aĥkâm al-Fiqhiyyah*, Kairo: Muassasah al-Mukhtâr lî al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Murâd, Yahyâ. 2003, *Mu'jam Asmâ' al-Mustasyriqîn*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Arkoun, Mohammed. 1996, *al-Fikr al-Islâmi: Qirâ`ah 'Ilmiyyah*, (Beirut: Markaz al-Anmâ' al-Qaumi.
- al-Makki, Muĥammad ibn Aĥmad ibn 'Aqîlah. 2011, *az-Ziyâdah wa al-Iĥsân fî 'Ulûm al-Qur`ân*, cet. II Riyâd: Markaz Tafsîr lî ad-Dirâsât al-Qur`âniyyah, (ed.) Muĥammad Şafâ' Haqqi, Fahd 'Ali al-'Andas, Ibrâhîm Muĥammad al-mahmûd, Muşlih 'Abdu al-Karîm al-Sâmidi, dan Khâlîd 'Abdul al-Lâhimi.
- al-Mas'ûl, Abdu al-'Âli, 2008, *al-Qirâ`ât al-Syâzzah Dawâbituhâ wa al-Iĥtijâju bihâ fî al-Fiqhi wa al-'Arabiyyati*, Kairo: Dâr Ibn 'Affân lî al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- al-Qâdi, Abdu al-Fattâh. 1981, *al-Qirâ`âh al-Syâzzah wa Taujîhuhâ min Lughati al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi.
- Al-Qurasyi, Abdullâh ibn Ĥammâd, 1430 H, *al-Qirâ`ât al-Syâzzah wa Asaruhâ fî at-Tafsîr*, Arab Saudi: Majallah Ma'had al-Imâm asy-Syâtîbi lî ad-Dirâsât al-Qur`âniyyah.
- al-Qurthûbi, Abû 'Abdullâh Muĥammad ibn Aĥmad al-Anşâri. 2002, *al-Jâmi' lî Aĥkâm al-Qur`ân*, Kairo: Dâr al-ĥadîs, ed. Muĥammad Ibrâhîm.
- al-Râzi, Fakhru al-Dîn Muĥammad ibn 'Umar ibn al-Ĥusain ibn al-Ĥusain ibn 'Âli al-Tamîmi al-Bakri. tth, *al-Tafsîr al-Kabîr*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, (ed.) 'Imâd Zaki al-Bârudi.
- Sâlim, Rasyâd Muĥammad. 1995, *al-Qirâ`ât al-Qur`âniyyah wa Şilatuhâ bi al-Lahjâti al-'Arabiyyah*, Kairo: Dâr al-Manâr lî al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Samîr, Aĥmad Muĥammad. *Manhaj ibn Jinni fî Kitâbihî (al-Muĥtasab)*.
- aş-Şaghîr, Maĥmud Aĥmad. 1999, *al-Qirâ`âtu al-Syâzzah wa Taujîhuhâ al-Nahwi*, Suriah: Dâr al-Fikr.
- as-Suyûthi, Jalâl al-Dîn. 2002, *Tadrîb ar-Râwi fî Syarĥi Taqrîb an-Nawâwi*, Kairo: Dâr al-Ĥadîs, (ed.) Muĥammad Aiman ibn 'Abdillâh al-Syabrâwi.
- az-Zahrâni, Ibrâhîm 'Abdullâh Âli Khaḍrân. 1427 H, *Taujîh al-Qirâ`ât 'inda al-Farrâ' min Khilâli Kitâbihî Ma'âni al-Qur`ân*, Makkah: fak. Dakwah wa Uşûluddîn, jur. al-Kitâb wa al-Sunnah, Univ. Umm al-Qurâ`.
- az-Zarqâni, Muĥammad 'Abdu al-'Azhîm. 2001, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Kairo: Dâr al-ĥadîs, ed. Aĥmad ibn 'Âli.